

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan yaitu:

5.1.1 Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pengadilan Agama Padang pada Saat Berada di Bawah Kementerian Agama

Pelaksanaan pembinaan terhadap Pengadilan Agama pada saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Agama menunjukkan adanya pembagian kewenangan antara fungsi teknis peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan fungsi organisasi, administrasi, serta keuangan yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan sistem pembinaan belum berjalan secara terpadu dalam satu lingkungan kekuasaan kehakiman, sehingga pengelolaan kelembagaan Pengadilan Agama masih menghadapi keterbatasan dalam aspek manajerial, sumber daya manusia, serta optimalisasi dukungan administratif. Meskipun pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pengelolaan kepegawaian telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu mendukung kemandirian lembaga peradilan secara menyeluruh karena masih berada dalam struktur eksekutif. Oleh karena itu, sistem pembinaan pada masa tersebut dapat dipahami sebagai salah satu latar belakang penting yang mendorong perlunya integrasi kewenangan pembinaan lembaga peradilan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung guna mewujudkan tata kelola peradilan yang lebih efektif, profesional, dan mandiri.

5.1.2 Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pengadilan Agama Padang Setelah Berada di Bawah Kewenangan Mahkamah Agung Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan pembinaan terhadap Pengadilan Agama setelah berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan sistem yang lebih terintegrasi melalui penyatuan aspek teknis, organisasi, administrasi, dan finansial dalam satu garis koordinasi yang sama. Hal ini berdampak pada meningkatnya efektivitas pengelolaan kelembagaan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur peradilan. Namun demikian, keterbatasan jumlah hakim yang belum sebanding dengan beban perkara serta kebutuhan kompetensi hukum Islam bagi hakim berlatar belakang sarjana hukum umum masih menjadi tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan pembinaan di lingkungan Pengadilan Agama.

5.2 Saran

- 5.2.1 Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan terhadap Pengadilan Agama melalui penguatan kebijakan di bidang sumber daya manusia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan jumlah hakim serta peningkatan kompetensi substantif di bidang hukum Islam, agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan secara optimal seiring dengan meningkatnya beban dan kompleksitas perkara di lingkungan peradilan agama.
- 5.2.2 Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan dapat membuka rekrutmen hakim secara berkelanjutan serta melakukan penempatan hakim berdasarkan kebutuhan riil pada masing-masing satuan kerja, dengan mempertimbangkan kompetensi substantif di bidang hukum Islam, sehingga hakim yang bertugas di lingkungan Pengadilan Agama benar-benar memiliki kemampuan yang sesuai dalam menangani perkara-perkara keperdataan Islam maupun perkara ekonomi syariah yang terus mengalami perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (1996). *Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: mengenang 65 Th. Prof. Dr. Busthanul Arifin*. Rajawali.
- Amanah, S. (2007). Makna penyuluhan dan transformasi perilaku manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 3(1), 63–67.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asmar, N. D., Roza, D., & Syofiarti, S. (2023). Pengaturan Mekanisme Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I-A. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(2), 557–574.
- Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan, 1*.
- Assidiq, R., Hayadi, B. H., Yusuf, F. A., Mustopa, Y. Z., & Sagala, J. (2025). Manajemen Perubahan: Pengertian Perubahan, Tantangan Perubahan, Pendekatan dan Model, Alat Intervensi, serta Strategi Mengatasi Resistensi. *Universitas Bina Bangsa*.
- Atmosudirdjo, P. (1981). Hukum Administrasi Negara. In *Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011). Ghalia Indonesia.
- Bisri, H. (2000). *Peradilan agama di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Dahwadin, M. H., & Hasanudin, M. A. (2020). *Peradilan Agama Di Indonesia*. Penerbit Mangku Bumi.
- Derysmono, D. (2020). Konsep Pembinaan Anak dalam Surat Luqman menurut Al-Razi pada Tafsir Mafâtiḥ Al-Ghaib. *El-Umdah*, 3(2), 121–149.

- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*. Alumni.
- Goa, L. (2017). Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. *SAPA: Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(2), 53–67.
- Hastuti, P. (2020). Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa: Kajian Putusan Nomor 30 P/HUM/2016. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 113–130.
- Herlina, M. (2021). Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara. *Universitas Ekasakti Padang*, 4.
- Hr, R. (2013). Hukum Administrasi Negara. In *RajaGrafindo Persada, Jakarta*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, M. (2018). Reformasi Birokrasi pada Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 133–146.
- Ibrahim, M., Warsito, T., Jatmika, S., & Pribadi, U. (2018a). Penyatupatan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 52(2), 261–287.
- Ibrahim, M., Warsito, T., Jatmika, S., & Pribadi, U. (2018b). Penyatupatan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama. *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 52(2).
- Ismunandar, A. (2019). Dinamika Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial Masyarakat. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(2), 205–219.
- Klaasvakumok, P. :, Kamuri, J., Fanggidae, R. E., Martha, S., & Radja, M. (2021). *Manajemen Perubahan*. CV. Literasi Nusantara Abadi. www.penerbitlitnus.co.id

- Lailia, S., & Hadiningrum, S. (2024). Komparasi Sistem Hukum Dalam Peradilan: Studi Kasus Hukum Indonesia Dan Hukum Malaysia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2, 53–65.
- Latuconsina, A. K. (2015). *Penyatutan Peradilan Agama (Suatu Perspektif Dinamika Sejarah)*. Tahkim.
- Lev, D. S. (1980). *Peradilan Agama di Indonesia: Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*. Intermedia.
- Manan, A. (2019). *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Prenamedia Group.
- Marius, J. A. (2006). Perubahan sosial. *Jurnal Penyuluhan*, 2(2), 8637.
- Masruhan, M. (2011). Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 111–133.
- Noeh, Z. A., & Adnan, A. B. (1983). *Sejarah singkat pengadilan agama Islam di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Pagar. (2015). *Pengadilan Agama Di Indonesia*. Perdana Publishing.
- Penyusun, T. (1999). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- R, A. (2015). Peradilan Agama di Indonesia. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*.
- Rasyid, R. A., & Roihan, A. (2016). *Hukum acara peradilan agama*. Rajawali Pers.
- Raus, A., Utamy, H. R., & Efendi, R. (2022). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Bidang Peradilan Agama." *El-Hekam*, 7(2), 171–182.
- Rizkiyani, S., & Mujab, S. (2024). Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 82–93.

- Sharon, G. (2020). Teori wewenang dalam perizinan. *Jurnal Justiciabelen*,
- Singerin, S. (2022). *Manajemen Pelatihan dan pengembangan*. Cv. Azka Pustaka.
- Sofian, M., Azhari, A. F., & Harun, H. (2023). Revitalisasi Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Negara sebagai Peradilan Tata Usaha Negara Tertinggi di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden Negara Prancis). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 207–224.
- Sudirman L, S. L. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Suryono, A. (2019). *Teori dan strategi perubahan sosial*. Bumi Aksara.
- Syahbarani, H., & Syafaruddin, S. (2009). Kebebasan Lembaga Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 2(2), 78–89.
- Tanuwijaya, H. (2025). Manajemen Perubahan Dalam SDM. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Buku Ajar)*, 239.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Thalib, S. (2017). Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(2), 114.
- Widodo, Z. D., Santosa, S., Novianti, R., Lusiana, H., Sudirman, A., Silaen, N. R., Mokodongan, E. N., Masripah, I., Erwina, E., & Batbual, B. (2024). *Manajemen Perubahan*. Penerbit Widina.
- Zuhriah, E. (2009). One Roof System Lembaga Peradilan Agama di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 1(2).